



PUTUSAN

Nomor 4646/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di jember sekarang di malaysia, Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Nova Trisnawati, S.H.** pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jl. Anggrek No. 1, Desa Tegalsari, Kecamatan ambulu, Kabupaten Jember, berdasarkan kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 4590/Adv/2022, tertanggal 20 September 2022, sebagai Penggugat;

melawan

tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan wirawasta, tempat kediaman di surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4646/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 20 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Desember 1996 telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang telah dicatat dan diberikan salinannya dalam Kutipan Akta Nikah No. 955/7/1/1997;

hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4646/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah dilakukan akad perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama 2 (dua) tahun lantas tinggal di rumah kontrakan di daerah Jenggawah selama 5 (lima) tahun, dan akhirnya tinggal di rumah sendiri di Taman Gading Jember, dan selama itu juga keduanya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Anak1, laki-laki, lahir di Jember, tanggal 1 Oktober 1997;
 - b. Anak2, perempuan, lahir di Jember, tanggal 11 Oktober 2001;
 - c. Anak3, perempuan, lahir di Jember, tanggal 3 Agustus 2011.
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semuanya berjalan baik-baik saja sampai dengan lahirnya anak ketiga, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Tergugat yang bekerja sebagai karyawan bengkel dan sopir angkutan mulai malas-malasan bekerja dan sudah mulai jarang memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga Penggugat sering menuntut dan mempertanyakan sikap Tergugat yang demikian dan seringnya berakhir dengan pertengkaran tanpa solusi;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak di tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah ke Surabaya, pulang ke rumah orang tua Tergugat dan semenjak itu pula Penggugat dan Tergugat terputus komunikasinya sebagai suami istri dan Tergugat sebagai sorang suami dan bapak sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin pada Penggugat dan pada anak- anaknya;
6. Bahwa Penggugat dengan melihat kondisi rumah tangga yang sudah kacau secara ekonomi sedangkan Penggugat juga harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ibu Penggugat yang sakit, maka Penggugat memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di Negara Malaysia dari tahun 2015, anak-anak beserta ibu Penggugat di titipkan ke Tergugat;
7. Bahwa selama Penggugat bekerja di negara Malaysia dan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga sudah mandiri dan bekerja sendiri, ibu

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4646/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga sudah meninggal, Tergugat masih saja menggantungkan hidupnya pada Penggugat, dan sudah sering juga diingatkan oleh anak anaknya yang sudah dewasa bahwa Penggugat ingin berkumpul dengan keluarga di Indonesia, terutama dengan anak yang terakhir, sehingga sudah selayaknya Tergugat mencukupi kebutuhan rumah tangga yang selama ini ditanggung oleh Penggugat. Tergugat malah bersikap tersinggung dan marah-marah yang seringnya juga cekcok dengan anak-anaknya yang sudah dewasa.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjalani pertengkaran tersebut dari tahun 2015, dengan berbagai upaya dan usaha untuk berdamai dan juga saling memaafkan namun tetap kembali bertengkar dan cekcok yang tidak tertahankan, yang membuat Penggugat tidak bisa kembali ke Indonesia secara normal setiap setahun sekali karena mengingat sikap Tergugat yang kasar, pemarah, dan lepas tanggung jawab serta beban biaya anak-anak yang harus dipenuhi oleh Penggugat.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri semenjak tahun 2014 sampai sekarang.
10. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dingin, tidak harmonis, jauh dari komunikasi yang baik dan membangun, penuh dengan konflik, bukanlah cerminan sebuah rumah tangga yang diharapkan untuk diarungi sampai maut memisahkan, Penggugat sudah tidak dapat memberikan toleransi lebih jauh lagi pada sikap tidak peduli dan tidak bertanggungjawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang sewajibnya memberikan perlindungan bathin, memberikan rasa nyaman dan tentram pada istri, namun kenyataannya yang didapatkan adalah sikap sebaliknya.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116. :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4646/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 06 Agustus 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 955/7/1/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 1996 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan bersama sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perpecahan mereka itu karena Tergugat yang

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4646/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai karyawan bengkel dan sopir angkutan mulai malas malasan bekerja dan sudah mulai jarang memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga Penggugat sering menuntut dan mempertanyakan sikap Tergugat yang demikian dan seringnya berakhir dengan pertengkaran tanpa solusi, sehingga Penggugat harus menjadi TKI untuk menafkahi keluarga.;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014;
 - Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. saksi2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi teman dekat Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah kontrakan bersama sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab percekcoakan itu karena Tergugat yang bekerja sebagai karyawan bengkel dan sopir angkutan mulai malas malasan bekerja dan sudah mulai jarang memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga Penggugat sering menuntut dan mempertanyakan sikap Tergugat yang demikian dan seringnya berakhir dengan pertengkaran tanpa solusi, sehingga Penggugat harus menjadi TKI untuk menafkahi keluarga.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4646/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang bekerja sebagai karyawan bengkel dan sopir angkutan mulai malas malasan bekerja dan sudah mulai jarang memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga Penggugat sering menuntut dan mempertanyakan sikap Tergugat yang demikian dan seringnya berakhir dengan

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4646/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya tanpa solusi, sehingga Penggugat harus menjadi TKI untuk menafkahi keluarga.;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4646/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4646/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745000.- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1444 H, oleh kami Drs. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Drs. Murdini, M.H.

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4646/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II
Ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,
Ttd

Abd. Rachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 600.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 745.000,00 |

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4646/Pdt.G/2022/PA.Jr